



PUTUSAN
Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Idawaty, Tempat/ tanggal Lahir : Dolok Sinumbah/ 14 April 1974
Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Budha, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : semula Jl. Sutomo Desa Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun diperbaiki menjadi Jl. Selamat No.42 C RT/RW : 004/010 Kelurahan Labuh Baruh Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Paris Sitohang, S.H., M.H., 2. Netty M. Simbolon, S.H., M.H., Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada kantor Paris Dakkar Sitohang, S.H., M.H, yang beralamat di Jl. Taman Bahagia (Depan Taman Makam Pahlawan) Kota Tebing Tinggi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 8 Agustus 2022, No.312/SK/2022/PN Sim, sebagai **Penggugat**;

Lawan :

Yen Siung, Tempat/tanggal Lahir : Marihat Bandar, 21 Februari 1975, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Budha, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. Sutomo Desa Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun pada tanggal 3 Agustus 2022 dalam Register Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Sim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Budha di Vihara Avalokitesvara Perdagangan pada tanggal 27 September 2001 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 17 Oktober 2016 Nomor Akta Kawin 1208-KW-17102016-0005;
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Tergugat berjanji akan setia kepada Penggugat, diantaranya dengan ungkapan bahwa Tergugat adalah lelaki yang bertanggung jawab, Tergugat juga berkata bahwa dirinya adalah lelaki pekerja keras dan memenuhi kebutuhan hidup Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat selama menikah, hingga akhirnya Penggugat bersedia menjadi istri Tergugat;
3. Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Jl. Sutomo Desa Perdagangan Desa Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, dimana Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai serta masing-masing menjalankan hak dan kewajiban penuh tanggung jawab sebagai suami isteri;
4. Bahwa selama tinggal bersama dirumah orangtua Tergugat, Penggugat merasa Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dikarenakan Tergugat sering bergantung kepada orang tua Tergugat apabila memberi nafkah Penggugat serta sering adanya campur tangan orangtua Tergugat didalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan terjadinya pertengkara antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa meskipun dalam situasi yang seperti itu Penggugat berupaya untuk tetap bersabar dan berusaha memperbaiki situasi dan keadaan, sembari menyampaikan keinginan Penggugat untuk menyewa rumah kontrakan kepada Tergugat agar kehidupan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat bisa lebih mandiri, namun Tergugat tetap menolak keinginan Penggugat sehingga sering menimbulkan cek-cok atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
6. *Bahwa pada Tahun 2002 akibat Penggugat sudah tidak tahan dengan perlakuan orangtua Tergugat yang selalu mencampuri urusan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat serta seringnya orang tua Tergugat yang*

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikap menyepikan Penggugat yang hanya berstatus sebagai Ibu Rumah Tangga, sehingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah orangtua Tergugat dan bertempat tinggal di Dolok Sinumbah Kecamatan Bandar Kota Perdagangan dengan menumpang di rumah nenek Penggugat yang sudah tidak ditempati lagi sebelumnya;

7. Bahwa setelah beberapa bulan akhirnya Tergugat tinggal bersama Penggugat di di Dolok Sinumbah Kecamatan Bandar Kota Perdagangan dan selama menjalani bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama :
 - Steven, umur 18 Tahun, Laki-Laki, Lahir di Perdagangan tanggal 5 Juli 2004;
 - Vivianty, umur 16 Tahun, Perempuan, Lahir di Perdagangan tanggal 1 Agustus 2006;
8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, kehidupan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat lah terbelang pas-pas-an, sehingga sering membuat cek-cok didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena pendapatan Tergugat hanya bergantung pada orangtua Tergugat saja, sehingga Penggugat juga harus ikut membanting tulang sebagai tukang jahit untuk membantu perekonomian keluarga Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa pada Tahun 2010 Tergugat memutuskan untuk bekerja di toko milik adiknya yang bernama Yenny Limiaty di Kota Medan, dimana setiap bulannya Tergugat pulang ke Dolok Sinumbah hanya 3 hari saja lalu kembali berangkat bekerja lagi ke Kota Medan;
10. Bahwa harapan Penggugat selama Tergugat bekerja di Kota Medan, agar Tergugat berubah untuk lebih bertanggungjawab dalam memenuhi kehidupan ekonomi Rumah Tangga dan biaya pendidikan anak Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berubah, karena selama Tergugat bekerja di Medan *tetap saja memberikan nafkah yang tidak memadai dan setiap pulang ke Dolok Sinumbah perilaku Tergugat mulai berubah dengan selalu marah-marah dan suka membesar- besarkan masalah yang kecil hingga seringkali Penggugat melihat Tergugat berkomunikasi Handphone dengan bersembunyi-sembunyi namun Penggugat tetap berfikir positif kepada Tergugat;*
11. Bahwa Tahun 2013 Penggugat pernah meminta kepada Tergugat agar ikut tinggal bersama Tergugat dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat di Kota Medan, namun keinginan Penggugat tetap saja ditolak oleh Tergugat

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Sim



dengan berbagai alasan dan dijadikan alasan Tergugat untuk marah-marah kepada Penggugat dan selalu berujung pada pertengkaran;

12. Bahwa sikap Penggugat semakin kuat untuk berpisah, karena sikap Tergugat yang selama ini juga tidak pernah menghormati (*bersikap sepele*) kepada keluarga Besar Penggugat terutama orangtua Penggugat, dimana dalam setiap Perayaan Hari Besar Imlek, Tergugat selalu menolak jika diajak oleh Penggugat untuk merayakan bersama dengan keluarga Penggugat padahal rumah orangtua Penggugat tepat berada didepan rumah orangtua Tergugat sendiri, dimana hal ini memberikan kesedihan hati yang sangat dalam kepada Penggugat dan keluarga besar Penggugat;
13. Bahwa segala usaha telah dilakukan oleh Penggugat dan Keluarga Penggugat kepada Tergugat dan Keluarga Tergugat agar mengizinkan Penggugat dan anak-anaknya tinggal bersama Tergugat di Kota Medan, namun Tergugat tetap saja menolak dengan berbagai alasan, dan Penggugat mulai curiga ada hal yang buruk yang disembunyikan oleh Tergugat;
14. Bahwa puncaknya pada tanggal 9 Februari 2022 Penggugat sudah merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan bahtera rumah tangga bersama Tergugat hingga akhirnya Penggugat meninggalkan rumah dan merantau ke Kota Pekanbaru bersama adik Penggugat hingga gugatan perkara aquo ini disidangkan, Tergugat tidak pernah menghubungi dan mencari keberadaan Penggugat, sehingga membuat kebencian Penggugat kepada Tergugat semakin menjadi dan meyakinkan Penggugat untuk mengambil sikap mengajukan tuntutan perceraian kepada Tergugat;
15. Bahwa selama Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat, maka Tergugat merasa nyaman bahkan tidak berusaha untuk bersatu lagi dengan Penggugat;
16. Bahwa dari rangkaian peristiwa di atas terlihat jelas Penggugat dan Tergugat tidak adanya lagi ikatan lahir bathin di dalam rumah tangga. Penggugat dan Tergugat hanya terikat oleh suatu ikatan formal yang di sebut dengan perkawinan, oleh karena itu Penggugat dengan tekad yang teguh siap untuk berpisah dengan Tergugat. Oleh karena itu cukup beralasan hukum kiranya bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan putusnya perkawinan dengan alasan perceraian;
17. Bahwa perceraian bukan tujuan dari perkawinan menurut hukum dan hakikatnya perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun, damai, bahagia, adanya saling menghormati, mencintai, melindungi dan saling setia, sebagaimana yang di atur dalam undang- undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (vide Pasal 30, Pasal 31 ayat (1));

18. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi, karena sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan, pertengkaran, dan tidak terjalinnya komunikasi dan harmonisasi layaknya dalam satu kehidupan rumah tangga yang normal dan pisah rumah sampai saat gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Negeri Simalungun, keadaan ini yang menjadi alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana di atur dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975;
19. Bahwa terkait dengan hak asuh anak, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menetapkan hak asuh anak atas nama Vivianty, umur 16 Tahun, Perempuan, Lahir di Perdagangan tanggal 1 Agustus 2006 kepada Penggugat dan hak asuh anak atas nama Steven, umur 18 Tahun, Laki-Laki, Lahir di Perdagangan tanggal 5 Juli 2004 kepada Tergugat, Namun Penggugat juga meminta diberikan keleluasaan waktu untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya dimana Tergugat sebagai pemegang hak asuh tanpa dibatasi oleh siapapun dan oleh apapun;
20. Bahwa dengan demikian hakikat dan tujuan dari suatu perkawinan secara hukum sudah tidak mungkin lagi dapat di capai oleh Penggugat dengan Tergugat, sehingga beralasan secara hukum Penggugat untuk menuntut perceraian atas perkawinan dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, dengan kerendahan hati Penggugat memohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sei Simalungun cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk menetapkan suatu hari Persidangan dan memanggil para pihak yang terkait dalam perkara aquo, serta memeriksa dan mengadili, seraya memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 27 September 2001, di Vihara Avalokitesvara

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan, sebagaimana dikuatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1208-KW-17102016-0005 tertanggal 17 September 2016 sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, adalah sah secara Hukum;

3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 27 September 2001, di Vihara Avalokitesvara Perdagangan, sebagaimana dikuatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1208-KW-17102016-0005 tertanggal 17 September 2016 sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atau pemeliharaan atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Vivianty, umur 16 Tahun, Perempuan, Lahir di Perdagangan tanggal 1 Agustus 2006;
5. Menetapkan Nafkah dan Biaya Pendidikan terhadap anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) tiap bulannya;
6. Memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan Perceraian ini, yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, untuk di catat di dalam register yang telah diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022 Penggugat hadir kuasanya dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan maupun menunjuk wakilnya yang sah tanpa alasan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Sidang pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022 yang disampaikan oleh Daniel Siahaan Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun yang diterima, ditandatangani dan dicap oleh Lurah Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 Penggugat hadir kuasanya

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan maupun menunjuk wakilnya yang sah tanpa alasan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Sidang pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 yang disampaikan oleh Daniel Siahaan Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun yang diterima, ditandatangani dan dicap oleh Lurah Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 Penggugat hadir kuasanya dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan maupun menunjuk wakilnya yang sah tanpa alasan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Sidang pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 yang disampaikan oleh Daniel Siahaan Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun yang diterima, ditandatangani dan dicap oleh Lurah Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, yang berdasarkan Surat Pernyataan dari Steven yang merupakan anak kandung Yen Siung (Tergugat) tanggal 24 Agustus 2022 yang diketahui Lurah Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun menyatakan menerima Relas Panggilan Sidang dari Pengadilan Negeri Simalungun an. Yen Siung dimana undangan tersebut diantar oleh seorang Kepala Lingkungan IV yakni Hotman O. Purba;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak hadirannya Tergugat tersebut, ternyata tanpa adanya alasan ataupun halangan yang sah, sedangkan panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan Penggugat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (vide Pasal 149 ayat (1) RBg);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya ada dilakukan perbaikan oleh Penggugat pada persidangan tanggal 16 Agustus 2022 yaitu sehubungan dengan alamat Penggugat yang semula Jl. Sutomo Desa Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun diperbaiki menjadi Jl. Selamat No.42 C RT/RW : 004/010 Kelurahan Labuh Baruh Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, karenanya Tergugat haruslah dinyatakan telah tidak hadir (*Verstek*);

Menimbang, bahwa guna kepentingan Penggugat dan Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yaitu Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana Pasal 2 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka perkara gugatan ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat, namun tetap memperhatikan alasan-alasan hukum yang dikemukakan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mendalilkan sesuatu dalam gugatannya, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas dan sebaliknya Tergugat pun juga dibebani untuk membuktikan semua dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka menurut hemat Majelis Hakim ketidakhadiran Tergugat tersebut telah melepaskan hak-haknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahan atas gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas didukung oleh pendapat M. Yahya Harahap, SH. "Keingkaran Tergugat menghindari persidangan, dianggap sebagai fakta yang membuktikan Tergugat mengakui kebenaran dalil Penggugat" (*vide M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Hal.503*);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Budha di Vihara Avalokitesvara Perdagangan pada tanggal 27 September 2001 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 17 Oktober 2016 Nomor Akta Kawin 1208-KW-17102016-0005 dimana sebelum melangsungkan pernikahan, Tergugat berjanji akan setia kepada Penggugat, diantaranya dengan ungkapan bahwa Tergugat adalah lelaki yang bertanggung jawab,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga berkata bahwa dirinya adalah lelaki pekerja keras dan memenuhi kebutuhan hidup Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat selama menikah, hingga akhirnya Penggugat bersedia menjadi istri Tergugat dan pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Jl. Sutomo Desa Perdagangan Desa Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, dimana Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai serta masing-masing menjalankan hak dan kewajiban penuh tanggung jawab sebagai suami isteri yang dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama :

1. Steven, umur 18 Tahun, Laki-laki, Lahir di Perdagangan tanggal 5 Juli 2004;
2. Vivianty, umur 16 Tahun, Perempuan, Lahir di Perdagangan tanggal 1 Agustus 2006;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, kehidupan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat lah terbelang pas-pasan sehingga sering membuat cek-cok di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena pendapatan Tergugat hanya bergantung pada orangtua Tergugat saja sehingga Penggugat juga harus ikut membanting tulang sebagai tukang jahit untuk membantu perekonomian keluarga Penggugat dan Tergugat, kemudian pada Tahun 2010 Tergugat memutuskan untuk bekerja di toko milik adik Tergugat yang bernama Yenny Limiaty di Kota Medan dimana setiap bulannya Tergugat pulang ke Dolok Sinumbah hanya 3 (tiga) hari saja lalu kembali berangkat bekerja lagi ke Kota Medan dengan harapan Penggugat selama Tergugat bekerja di Kota Medan agar Tergugat berubah untuk lebih bertanggungjawab dalam memenuhi kehidupan ekonomi Rumah Tangga dan biaya pendidikan anak Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berubah karena selama Tergugat bekerja di Medan tetap saja memberikan nafkah yang tidak memadai dan setiap pulang ke Dolok Sinumbah perilaku Tergugat mulai berubah dengan selalu marah-marah dan suka membesar-besarkan masalah yang kecil hingga seringkali Penggugat melihat Tergugat berkomunikasi handphone dengan bersembunyi-sembunyi namun Penggugat tetap berfikir positif kepada Tergugat, kemudian Tahun 2013 Penggugat pernah meminta kepada Tergugat agar ikut tinggal bersama Tergugat dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat di Kota Medan namun keinginan Penggugat tetap saja ditolak oleh Tergugat dengan berbagai alasan dan dijadikan alasan Tergugat untuk marah-marah kepada Penggugat dan selalu berujung pada pertengkaran

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana sikap Penggugat semakin kuat untuk berpisah karena sikap Tergugat yang selama ini juga tidak pernah menghormati (*bersikap sepele*) kepada keluarga Besar Penggugat terutama orangtua Penggugat dimana dalam setiap Perayaan Hari Besar Imlek, Tergugat selalu menolak jika diajak oleh Penggugat untuk merayakan bersama dengan keluarga Penggugat padahal rumah orangtua Penggugat tepat berada di depan rumah orangtua Tergugat sendiri sehingga memberikan kesedihan hati yang sangat dalam kepada Penggugat dan keluarga besar Penggugat, selanjutnya segala usaha telah dilakukan oleh Penggugat dan Keluarga Penggugat kepada Tergugat dan Keluarga Tergugat agar mengizinkan Penggugat dan anak-anak tinggal bersama Tergugat di Kota Medan namun Tergugat tetap saja menolak dengan berbagai alasan malah Penggugat mulai curiga ada hal yang buruk yang disembunyikan oleh Tergugat dan puncaknya pada tanggal 9 Februari 2022 Penggugat sudah merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan bahtera rumah tangga bersama Tergugat hingga akhirnya Penggugat meninggalkan rumah dan merantau ke Kota Pekanbaru bersama adik Penggugat hingga gugatan perkara aquo ini disidangkan, Tergugat tidak pernah menghubungi dan mencari keberadaan Penggugat sehingga membuat kebencian Penggugat kepada Tergugat semakin menjadi dan meyakinkan Penggugat untuk mengambil sikap mengajukan tuntutan perceraian kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu :

1. Apakah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum ?;
2. Apakah agar dinyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan ?;
3. Apakah Penggugat sebagai pemegang hak asuh atau pemeliharaan atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Vivianty, umur 16 Tahun, Perempuan, Lahir di Perdagangan tanggal 1 Agustus 2006 dapat dikabulkan ?;
4. Apakah agar ditetapkan Nafkah dan Biaya Pendidikan terhadap anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) tiap bulannya dapat dikabulkan ?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-2 berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan ternyata bukti tersebut telah bersesuaian dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat-syarat formil yang dapat dijadikan sebagai alat bukti, dan Saksi-Saksi yaitu 1. Susi, 2. Ayu Yulia Ningsih, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Kartu Keluarga No.1208230908110011 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 21-09-2022 atas nama kepada keluarga Yen Siung (Tergugat), P-2 tentang Surat dari An. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Nomor : 470/520/11.3/2022 tanggal 05 Juli 2022 Perihal : Akta Perkawinan sehubungan dengan surat Akta Perkawinan : 1208-KW-17102016-0005, Nama Suami : Yen Siung (Tergugat), Nama Isteri : Idawaty (Penggugat), serta Saksi Susi yang pada pokoknya menerangkan Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang mana Penggugat adalah kakak kandung Saksi sedangkan Tergugat adalah kakak ipar Saksi, yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu Penggugat ada mendaftarkan Gugatan cerai terhadap suaminya yaitu Tergugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 September 2001 secara Agama Budha di Vihara Avalokitesvara di Perdagangan Kabupaten Simalungun dan telah dicatatkan di Kantor Disdukcapil Kabupaten Simalungun dan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama Steven umur 18 (delapan belas) Tahun sekarang sudah kuliah dan tinggal di Medan dan anak kedua bernama Vivianty sudah berumur 16 (enam belas) Tahun tinggal di Dolok Sinumbah, Perdagangan, Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dolok Sinumbah, Perdagangan Kabupaten Simalungun yang mana pekerjaan Penggugat adalah penjahit sedangkan Tergugat awalnya bekerja ikut orang tuanya tetapi sejak Tahun 2010 Tergugat berkerja dengan adiknya di Medan dan tinggal di Medan lalu pulang ke rumah orang tuanya di Dolok Sinumbah, Perdagangan setiap sebulan sekali dimana Penggugat ingin bisa ikut bersama Tergugat tinggal di Medan namun Tergugat keberatan dan tidak mau tinggal bersama Penggugat di Medan, yang menjadi permasalahan sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena sering ribut atau cekcok sehingga tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dimana Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sering ada ribut atau cekcok sejak tahun 2010 yang disebabkan karena masalah ekonomi dan

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 9 Februari 2022 Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi dimana Penggugat pergi lalu tinggal di Pekan Baru sedangkan Tergugat masih datang dan pulang kerumah tempat tinggal orang tua Tergugat di Dolok Sinumbah Perdagangan hampir setiap bulan, Saksi pernah melihat langsung adanya cek-cok dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena saat itu Saksi sedang ada di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat juga Saksi melihat dan mendengar langsung perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu masalah ekonomi dan uang keperluan sekolah anak-anak Penggugat dengan Tergugat, dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang Saksi lihat dan dengar sudah sulit untuk rukuk dan hidup rukun lagi dimana pihak keluarga sudah 2 (dua) kali mengupayakan agar Penggugat dengan Tergugat bisa rukuk dan hidup rukun kembali yaitu pada tahun 2010 dan di tahun 2013 tetapi akhirnya tidak bisa berdamai, dan Saksi Ayu Yulia Ningsih yang pada pokoknya menerangkan Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga Saksi, yang Saksi ketahui Penggugat ada mendaftarkan Gugatan cerai terhadap suaminya yang bernama Yen Siung yaitu Tergugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun, Penggugat dengan Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu pertama bernama Steven berumur 18 (delapan belas) Tahun dan yang kedua bernama Vivianty berumur 16 (enam belas) Tahun, Penggugat dengan Tergugat selama ini tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dolok Sinumbah, Perdagangan Kabupaten Simalungun dimana pekerjaan Penggugat adalah sebagai penjahit sedangkan Tergugat setahu Saksi berkerja dengan adiknya di Medan sejak tahun 2010 dan tinggal di Medan namun setiap sebulan sekali Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Dolok Sinumbah, Perdagangan, yang menjadi permasalahan sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena sering ribut atau cekcok sejak tahun 2010 sehingga tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dimana Saksi pernah mendengar langsung keributan atau cek-cok dan suara-suara yang keras antara Penggugat dengan Tergugat dari rumah tempat tinggal Saksi karena jarak rumah tempat Saksi tinggal dengan rumah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat berdekatan yang mana penyebab seringnya cekcok atau keributan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi, Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak tinggal serumah lagi dimana Penggugat pergi lalu tinggal di Pekan Baru sedangkan Tergugat masih datang dan pulang kerumah tempat tinggal orang tua Tergugat di Dolok Sinumbah Perdagangan hampir setiap bulan, keadaan rumah tangga

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat yang Saksi lihat dan Saksi dengar sudah sulit untuk rujuk dan hidup rukun lagi, sudah pernah diupayakan untuk damai antara Penggugat dengan Tergugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sedangkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang tersebut menentukan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat dari An. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Nomor : 470/520/11.3/2022 tanggal 05 Juli 2022 Perihal : Akta Perkawinan sehubungan dengan surat Akta Perkawinan : 1208-KW-17102016-0005, Nama Suami : Yen Siung (Tergugat), Nama Isteri : Idawaty (Penggugat), dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan yaitu Saksi Susi yang pada pokoknya menerangkan Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 September 2001 secara Agama Budha di Vihara Avalokitesvara di Perdagangan Kabupaten Simalungun dan telah dicatitkan di Kantor Disdukcapil Kabupaten Simalungun dan Saksi Ayu Yulia Ningsih yang pada pokoknya menerangkan yang Saksi ketahui Penggugat ada mendaftarkan Gugatan cerai terhadap suaminya yang bernama Yen Siung yaitu Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat beragama Budha dan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha di Vihara Avalokitesvara di Perdagangan Kabupaten Simalungun pada tanggal 27 September 2001 dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar terdaftar sesuai database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-17102016-0005 (vide bukti P-2) sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang RI

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah nyata perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya juga perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat pada angka 2 adalah beralasan menurut hukum sehingga sudah tepat dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, agar dinyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dikabulkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tujuan dari Perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah Ikatan lahir bathin antara seorang Pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan yaitu Saksi Susi pada pokoknya menerangkan yang menjadi permasalahan sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena sering ribut atau cekcok sehingga tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dimana Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sering ada ribut atau cekcok sejak tahun 2010 yang disebabkan karena masalah ekonomi dan pada tanggal 9 Februari 2022 Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi dimana Penggugat pergi lalu tinggal di Pekan Baru sedangkan Tergugat masih datang dan pulang kerumah tempat tinggal orang tua Tergugat di Dolok Sinumbah Perdagangan hampir setiap bulan dimana Saksi pernah melihat langsung adanya cek-cok dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena saat itu Saksi sedang ada di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat juga Saksi melihat dan mendengar langsung perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu masalah ekonomi dan uang keperluan sekolah anak-anak Penggugat dengan Tergugat, dan Saksi Ayu Yulia Ningsih pada pokoknya menerangkan yang menjadi permasalahan sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena sering ribut atau cekcok sejak tahun 2010 sehingga tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dimana Saksi pernah mendengar langsung keributan atau cek-cok dan suara-suara yang keras antara Penggugat dengan Tergugat dari rumah tempat tinggal

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi karena jarak rumah tempat Saksi tinggal dengan rumah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat berdekatan yang mana penyebab seringnya cekcok atau keributan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi sehingga Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak tinggal serumah lagi dimana Penggugat pergi lalu tinggal di Pekan Baru sedangkan Tergugat masih datang dan pulang kerumah tempat tinggal orang tua Tergugat di Dolok Sinumbah Perdagangan hampir setiap bulan, yang mana Saksi Susi pada pokoknya menerangkan dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang Saksi lihat dan dengar sudah sulit untuk rukun dan hidup rukun lagi dimana pihak keluarga sudah 2 (dua) kali mengupayakan agar Penggugat dengan Tergugat bisa rukun dan hidup rukun kembali yaitu pada tahun 2010 dan di tahun 2013 tetapi akhirnya tidak bisa berdamai, dan Saksi Ayu Yulia Ningsih pada pokoknya menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang Saksi lihat dan Saksi dengar sudah sulit untuk rukun dan hidup rukun lagi dimana sudah pernah diupayakan untuk damai antara Penggugat dengan Tergugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 19 menyebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim sebenarnya persoalan antara Penggugat dengan Tergugat bisa diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan agar supaya Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali seperti sedia kala akan tetapi ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini meskipun telah dipanggil secara sah dan patut selain telah melepaskan hak-haknya juga telah mengakui semua dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sehingga penyelesaian permasalahan antara Penggugat dengan

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak dapat dilakukan, yang mana hal ini juga terlihat kalau antara Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan tetapi tidak berhasil, maka melihat keadaan yang demikian tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena akan menambah kesengsaraan bukan hanya pihak Penggugat tetapi juga pihak Tergugat dan sangatlah sulit bagi kedua belah pihak untuk membentuk suatu rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut harus diputuskan sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang alasan diputuskannya hubungan perkawinan karena Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal tersebut di atas sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1020K/Pdt/1986 tanggal 29 September 1987 yang berbunyi sebagai berikut : "Dalam suatu perkawinan apabila suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dimana hal tersebut telah diakui pula Penggugat sendiri dengan dikuatkan oleh keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan, maka gugatan Penggugat yang mohon agar dinyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapatlah dikabulkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat pada angka 3 adalah beralasan menurut hukum sehingga sudah tepat dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Penggugat sebagai pemegang hak asuh atau pemeliharaan atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Vivianty, umur 16 Tahun, Perempuan, Lahir di Perdagangan tanggal 1 Agustus 2006 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Keluarga No.1208230908110011 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 21-09-2022 atas nama kepada keluarga Yen Siung (Tergugat) dapat disimpulkan Yen Siung (Tergugat) memiliki isteri bernama Idawaty (Penggugat) dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu anak

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama bernama Steven, umur 18 Tahun, Laki-laki, Lahir di Perdagangan tanggal 5 Juli 2004 dan anak kedua bernama Vivianty, umur 16 Tahun, Perempuan, Lahir di Perdagangan tanggal 1 Agustus 2006, hal ini telah pula bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan yang keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya menerangkan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama Steven umur 18 (delapan belas) Tahun dan anak kedua bernama Vivianty sudah berumur 16 (enam belas) Tahun;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Perkawinan tidak terdapat definisi mengenai Hak Asuh Anak, tetapi dalam Pasal 1 angka 11, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat istilah "Kuasa Asuh" yaitu "kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya", selain itu dalam Pasal 1 angka 10, Undang-undang Perlindungan Anak terdapat pula istilah "Anak Asuh" yaitu : "Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar";

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada pedoman yang secara tegas mengatur batasan pemberian hak asuh bagi pihak yang menginginkannya, tetapi karena Vivianty masih berumur 16 (enam belas) Tahun yang termasuk kategori belum dewasa dimana yang menginginkan untuk diberikan hak asuhnya kepada Penggugat yang merupakan ibu kandungnya dimana karena ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini meskipun telah dipanggil secara sah dan patut selain telah melepaskan hak-haknya untuk membantah dan atau menyampaikan keberatannya, maka menurut hemat Majelis Hakim terlihat kesanggupan dari Penggugat dalam mengurus dan melaksanakan kepentingan dan pemeliharaan atas anak Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidaklah mengakibatkan hubungan antara anak dengan Tergugat menjadi putus karena walaupun telah bercerai Tergugat tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat pada

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Sim



angka 4 adalah beralasan menurut hukum sehingga sudah tepat dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah agar ditetapkan Nafkah dan Biaya Pendidikan terhadap anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) tiap bulannya dapat dikabulkan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan akibat dari putusnya suatu perkawinan karena perceraian adalah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
 - b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut;
 - c. Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;
- berdasarkan Pasal tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan isteri yang telah bercerai) dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus, sebab dengan tegas diatur bahwa suami dan istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut, sehingga apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan yang keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya menerangkan Tergugat berkerja, maka Majelis Hakim berkesimpulan kalau Tergugat memiliki penghasilan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat pada angka 5 adalah beralasan menurut hukum sehingga sudah tepat dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 40 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 jo. Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan suatu perceraian sebagai salah satu peristiwa kependudukan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan sendiri kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga demi tertib administrasi dan menghindari kemungkinan Penggugat maupun Tergugat tidak melaksanakan perintah Pasal 3 jo. Pasal 40 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan kewajiban dari Panitera Pengadilan/Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil, dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk dapat dicatatkan perceraian ini kedalam Buku register yang diperuntukkan untuk itu, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat pada angka 6 adalah beralasan menurut hukum sehingga sudah tepat dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat pada angka 1 adalah beralasan menurut hukum sehingga sudah tepat dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat pada angka 7 adalah beralasan menurut hukum sehingga sudah tepat dan adil pula untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir maupun mengirim wakilnya yang sah;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 27 September 2001, di Vihara Avalokitesvara Perdagangan, sebagaimana dikuatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No.1208-KW-17102016-0005 tertanggal 17 September 2016 sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 27 September 2001, di Vihara Avalokitesvara Perdagangan, sebagaimana dikuatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No.1208-KW-17102016-0005 tertanggal 17 September 2016 sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atau pemeliharaan atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Vivianty, umur 16 Tahun, Perempuan, Lahir di Perdagangan tanggal 1 Agustus 2006;
6. Menetapkan Nafkah dan Biaya Pendidikan terhadap anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) tiap bulannya;
7. Memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan Perceraian ini, yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, untuk di catat di dalam register yang telah diperuntukkan untuk itu;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp530.000,00 (*lima ratus tiga puluh ribu rupiah*);

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, oleh kami, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aries Kata Ginting, S.H., dan Dessy Deria Elisabet Ginting, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Sim tanggal 3 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Usaha Sembiring, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

Aries Kata Ginting, S.H.

d.t.o

Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H.

d.t.o

Dessy Deria Elisabet Ginting, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Usaha Sembiring, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. PNBP Daftar | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK/Proses | : Rp100.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp360.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. <u>Materai</u> | : Rp 10.000,00 |

Jumlah Rp530.000,00 (*lima ratus tiga puluh ribu rupiah*).

Halaman 21 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Sim